



AKTE PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

AZMI KHALID, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Medan Gatot Subroto, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 126 BA-BB, Sei Sikambang C, Medan Helvetia, Kota Medan 20123 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan surat kuasa Nomor : B.5183-II.KC/ADK/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dalam hal ini diwakilkan oleh Sakti Ali Ritonga, selaku Kepala BRI Unit Gatot Subroto PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Gatot Subroto, Ruswina Sari Hasibuan selaku Mantri BRI Unit Gatot Subroto Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Rihi Adnin Hasibuan selaku Mantri BRI Unit Gatot Subroto Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

NURITA SITUMORANG, lahir di Medan tanggal, 7 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gaperta Ujung Gg Perdana Lk IV, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-I**;

POLTAK TENSAN PURBA, lahir di Medan tanggal, 1 Februari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gaperta Ujung Gg Perdana Lk IV, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian yang dilakukan di luar persidangan dan untuk itu telah

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kesepakatan perdamaian dan dituangkan menjadi “Kesepakatan Perdamaian”, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat sepakat untuk melakukan Pelunasan pembayaran sebagai berikut :
Tahap Akhir, Tergugat akan menyetorkan 100% (seratus persen) dari sisa kredit Tergugat yakni sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan janji akan membayar 25 September 2018, sehingga pada bulan September juga tunggakan kredit Tergugat telah lunas seluruhnya;
- Bahwa Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat tersebut disetorkan ke nomor rekening 7635.01.000607.10.5;
- Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada pasal 2 diatas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa Surat Tanah sebagaimana tercantum dalam SPH No. B.22/7635/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Nurita Situmorang;
- Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia secara sukarela untuk mengosongkan obyek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara lisan, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

AZMI KHALID, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Medan Gatot Subroto, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 126 BA-BB, Sei Sikambing C, Medan Helvetia, Kota Medan 20123 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan surat kuasa Nomor : B.5185-II.KC/ADK/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dalam hal ini diwakilkan oleh Jhon Nixon Sormin, selaku Kepala BRI Unit Gatot Subroto PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Gatot Subroto, Hendra Dendy Hsb selaku Mantri BRI Unit Gatot Subroto PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Medan Gatot Subroto, Marlia Sagala selaku Mantri BRI Unit Skip Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan Gatot Subroto untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

NURITA SITUMORANG, lahir di Medan tanggal, 7 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gaperta Ujung Gg Perdana Lk IV, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-I**;

POLTAK TENSAN PURBA, lahir di Medan tanggal, 1 Februari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gaperta Ujung Gg Perdana Lk IV, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-II**;

Penadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 telah dibuat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.22/7635/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu 36 (Enam puluh) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (Notaris) No. 8 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medanatas nama Poltak Tensan Purbal;
- Bahwa Asli Bukti Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (Notaris) No. 8 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atas nama Poltak Tensan Purba. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang /Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah /bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang /Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.22/7635/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak timbulnya tunggakan pada bulan Januari 2015 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 59.090.848,- (lima puluh sembilan juta Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 53.817.300 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 5.273.548,- (lima juta Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.22/7635/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014; seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (satu) bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan Januari 2015 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 53.817.300 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Para Pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, sehingga kedua belah pihak dihukum untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian dimaksud;

Memperhatikan pasal 154 RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak secara lisan;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan alam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Oktaviany Lingga, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Ongkos-ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Gugatan Rp. 150.000,-
3. Ongkos panggilan Rp. 500.000,-
4. Sumpah Rp. 20.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 5.000,-
J u m l a h Rp. 711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)_____

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2018/PN Mdn